



PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.Sus/2020/PN MII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MINAR Alias LASIMUN;**
Tempat lahir : Mulyasari;
Umur/Tanggallahir : 47 Tahun / 1 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mojosari, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LUKMAN ALQADRY,S.H., ANDI SUKARNO ARSYAD,S.H. para



Advokat/Pemberi bantuan hukum dari LBH Bhakti Keadilan, yang berkantor di Jl. BTN Bumi Batara Guru, blok F/6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor : 131/SK/Pid/2020/PN MII, tertanggal 14 Agustus 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 79/Pid.Sus/2020/PN MII, tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.Sus/2020/PN MII, tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 25 September 2020 No.Reg.Perk : PDM-27/MLI/Enz.2/07/2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MINAR BIN LASIMUN bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINAR BIN LASIMUN dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Merek Nokia warna Biru type CPH1729 dengan sim card 085398848628
 - 2 (dua) buah gas warna hijau dan ungu.
 - 2 (dua) batang pipet plastic
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada



pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan Anak Terdakwa mengalami sakit keras dan butuh pendampingan dari Terdakwa;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MINAR BIN LASIMUN Bersama dengan saksi IWAN RAMADANI ALS DANU BIN NASRUM (Berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Mojosari Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa berawal pada tanggal 16 Maret 2020 ketika terdakwa menghubungi saksi IWAN RAMADANI untuk mebantu terdakwa menyemprot halaman, kemudian tidak berselang lama saksi IWAN RAMADANI mendatangi rumah milik terdakwa dan membantu terdakwa untuk menyemprot halaman rumahnya. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2020 saksi IWAN RAMADANI mendatangi rumah milik terdakwa dimana pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu sebagai imbalan dikarenakan saksi IWAN RAMADANI sering membantu terdakwa, dan setelah menerima shabu tersebut, saksi IWAN RAMADANI kemudian langsung pulang menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan pada saat saksi IWAN RAMADANI menuju rumahnya, dirinya diamankan oleh petugas dimana pada pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan setelah dilakukan pengembangan, saksi IWAN RAMADANI mengaku bahwa barang shabu tersebut dia peroleh dari terdakwa MINAR BIN LASIMUN



sehingga petugas kemudian langsung mendatangi rumah milik terdakwa dan mengamankan terdakwa untuk diproses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1977 / NNF / iv / 2020 / Labfor, tanggal 20 April 2020 dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram dengan nomor barang bukti 4509/2020/NNF Milik IWAN RAMADANI.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IWAN RAMADANI dengan nomor barang bukti 4510/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MINAR BIN LASIMUN dengan nomor barang bukti 4511/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas dengan nomor barang bukti 4510/2020/NNF dan dengan nomor barang bukti 4511/2020/NNF adalah NEGATIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dengan nomor barang bukti 4509/2020/NNF adalah POSITIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MINAR BIN LASIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MINAR BIN LASIMUN Bersama dengan saksi IWAN RAMADANI ALS DANU BIN NASRUM (Berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Mojosari Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Maret 2020 ketika terdakwa menghubungi saksi IWAN RAMADANI untuk mebantu terdakwa menyemprot halaman, kemudian tidak berselang lama saksi IWAN RAMADANI mendatangi rumah milik terdakwa dan membantu terdakwa untuk menyemprot halaman rumahnya. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2020 saksi IWAN RAMADANI mendatangi rumah milik terdakwa dimana pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu sebagai imbalan dikarenakan saksi IWAN RAMADANI sering membantu terdakwa, dan setelah menerima shabu tersebut, saksi IWAN RAMADANI kemudian langsung pulang menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan pada saat saksi IWAN RAMADANI menuju rumahnya, dirinya diamankan oleh petugas dimana pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan setelah dilakukan pengembangan, saksi IWAN RAMADANI mengaku bahwa barang shabu tersebut dia peroleh dari terdakwa MINAR BIN LASIMUN sehingga petugas kemudian langsung mendatangi rumah milik terdakwa dan mengamankan terdakwa untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1977 / NNF / iv / 2020 / Labfor, tanggal 20 April 2020 dengan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram dengan nomor barang bukti 4509/2020/NNF Milik IWAN RAMADANI.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IWAN RAMADANI dengan nomor barang bukti 4510/2020/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MINAR BIN LASIMUN dengan nomor barang bukti 4511/2020/NNF.Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas dengan nomor barang bukti 4510/2020/NNF dan dengan nomor barang bukti 4511/2020/NNF adalah NEGATIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dengan nomor barang bukti 4509/2020/NNF



adalah POSITIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MINAR BIN LASIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MINAR BIN LASIMUN Bersama dengan saksi IWAN RAMADANI ALS DANU BIN NASRUM (Berkas diajukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Dusun Mojosari Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Maret 2020 ketika terdakwa menghubungi saksi IWAN RAMADANI untuk membantu terdakwa menyemprot halaman, kemudian tidak berselang lama saksi IWAN RAMADANI mendatangi rumah milik terdakwa dan membantu terdakwa untuk menyemprot halaman rumahnya. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2020 saksi IWAN RAMADANI mendatangi rumah milik terdakwa dimana pada saat itu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet shabu sebagai imbalan dikarenakan saksi IWAN RAMADANI sering membantu terdakwa, dan setelah menerima shabu tersebut, saksi IWAN RAMADANI kemudian langsung pulang menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan pada saat saksi IWAN RAMADANI menuju rumahnya, dirinya diamankan oleh petugas dimana pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu dan setelah dilakukan pengembangan, saksi IWAN RAMADANI mengaku bahwa barang shabu tersebut dia peroleh dari terdakwa MINAR BIN LASIMUN sehingga petugas kemudian langsung mendatangi rumah milik terdakwa dan mengamankan terdakwa untuk diproses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.



- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1977 / NNF / IV / 2020 / Labfor, tanggal 20 April 2020 dengan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram dengan nomor barang bukti 4509/2020/NNF Milik IWAN RAMADANI
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IWAN RAMADANI dengan nomor barang bukti 4510/2020/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MINAR BIN LASIMUN dengan nomor barang bukti 4511/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas dengan nomor barang bukti 4510/2020/NNF dan dengan nomor barang bukti 4511/2020/NNF adalah NEGATIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dengan nomor barang bukti 4509/2020/NNF adalah POSITIF mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MINAR BIN LASIMUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : TEJA SAPUTRA.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan tersebut terjadi, dan Saksi



tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Bripda Muh. Afdal;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkoba jenis Shabu-shabu disekitar Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengintaian, lalu pada Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama saksi Muh. Afdal dan rekan-rekan dari Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan saksi Iwan Ramadani, dan pada saat Saksi dan anggota Sat. Narkotika Pores Lutim melakukan pemeriksaan terhadap saksi Iwan Ramadani Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terjatuh dari tangan saksi Iwan Ramadani selain shabu-shabu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone pada diri saksi Iwan Ramadani. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi meinterogasi saksi Iwan Ramadani yang mana saksi Iwan Ramadani menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Minar sebagai upah karena baru saja selesai membantu membersihkan halaman rumah Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan tim Sat. Narkotika Polres Lutim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone, 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 8 dari 43



timbangan digital di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi Iwan Ramadani dibawa kepolres Lutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi di rumah Terdakwa tentang kepemilikan shabu-shabu dari saksi Iwan Ramadani Terdakwa mengakui bahwa memang shabu-shabu yang ditemukan di saksi Iwan Ramadani diberikan oleh Terdakwa sebagai upah kerja membersihkan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Hamka yang berdomisili di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang di dapat pada diri saksi Iwan Ramadani setelah ditimbang seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Sat. Narkotika Polres Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan mengkomsumsi, Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tipe CPH1729 dengan simcard 085398848628 Imei 1: 357719103010611, imei 2: 357719103060616, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : MUH. AFDAL.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa penangkapan tersebut terjadi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Bripda Teja Saputra;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-shabu disekitar Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga anggota Sat. Narkoba Polres Lutim melakukan pengintaian, lalu pada Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bersama saksi Muh. Afdal dan rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polres Lutim mengamankan saksi Iwan Ramadani, dan pada saat Saksi dan anggota Sat. Narkoba Pores Lutim melakukan pemeriksaan terhadap saksi Iwan Ramadani Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terjatuh dari tangan saksi Iwan Ramadani selain shabu-shabu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone pada diri saksi Iwan Ramadani. Kemudian setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi meinterogasi saksi Iwan Ramadani yang mana saksi Iwan Ramadani menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Minar sebagai upah karena baru saja selesai membantu membersihkan halaman rumah Terdakwa. Setelah mengetahui bahwa saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan tim Sat. Narkoba Polres Lutim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone, 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan digital di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 10 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan Ramadani dibawa kepolres Lutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi di rumah Terdakwa tentang kepemilikan shabu-shabu dari saksi Iwan Ramadani Terdakwa mengakui bahwa memang shabu-shabu yang ditemukan di saksi Iwan Ramadani diberikan oleh Terdakwa sebagai upah kerja membersihkan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Hamka yang berdomisili di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang di dapat pada diri saksi Iwan Ramadani setelah ditimbang seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) dari Sat. Narkotika Polres Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan mengkomsumsi, Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tipe CPH1729 dengan simcard 085398848628 Imei 1: 357719103010611, imei 2: 357719103060616, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi III : IWAN RAMADANI Alias DANU Bin NASUM.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Timur, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;



- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Dusun Mojosari, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian penangkap terhadap Saksi berawal ketika pada tanggal 16 Maret 2020 Saksi di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*kerumah dulu bantu semprot halaman*" tidak lama berselang kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa untuk membantu menyemprot rumput di halaman rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 Saksi datang kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi diberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa sebagai imbalan Saksi sering membantu Terdakwa. Setelah Saksi menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut lalu Saksi pulang kerumah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut Saksi di hentikan oleh beberapa orang yang belakang Saksi ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Polisi dari Sat. Narkotika Polres Lutim. Pada saat Saksi dihentikan tersebut Saksi langsung digeledah dan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang Saksi pegang ditangan Saksi terjatuh lalu ditemukan oleh salah seorang anggota polisi saat itu, kemudian Saksi di interogasi dari mana Saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dan Saksi memberitahukan bahwa shabu-shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa. Kemudian Saksi bersama anggota Sat. Narkotika Polres Luwu Timur menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver. Kemudian Saksi dan Terdakwa di amankan ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi baru pertama kali diberikan shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi tersebut akan Saksi konsumsi bersama namun karena sudah terlalu sore sehingga Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) sachet untuk Saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah dis uruh oleh Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan dan mengkonsumsi, Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa sebagai pekerja swasta/berjualan elektronik;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tipe CPH1729 dengan simcard 085398848628 Imei 1: 357719103010611, imei 2: 357719103060616, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi *A de charge* yaitu :

Saksi I : SRI HINDAYANI.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa saksi isteri ke 3 (tiga) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak dari 3 (tiga) isteri dan yang salah satu isteri Terdakwa telah meninggal dunia sedangkan yang satu orang sedang dirawat di rumah karena sakit;
- Bahwa Saksi memiliki seorang anak dari Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa yang paling tua masih kelas II SMA;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bekerja swasta menjual barang elektronik dan Saksi sendiri sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa lakukan selama ini hanya berjualan di toko dan tidak pernah keluar rumah serta sehari-hari bersama Saksi dan anak-anaknya dan itupun kalau Terdakwa mau keluar rumah sama Saksi dan anak-anak dan Terdakwa tidak pernah keluar malam;
- Bahwa teman-teman Terdakwa jarang datang dirumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa selama ini sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa Terdakwa ini, Saksi selaku isteri Terdakwa bermohon kalau bisa Terdakwa jangan dihukum lama karena Terdakwa tulang punggung keluarga ini;
- Bahwa hubungannya Terdakwa dengan saksi Iwan Ramadhani ialah saudara jauh;



Atas keterangan Saksi A *de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian dari Resort Luwu Timur karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Lutim pada pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mojosari, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula ketika pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menghubungi saksi Iwan Ramadani dengan mengatakan “kerumah dulu bantu semprot halaman” tidak lama berselang kemudian saksi Iwan Ramadani datang kerumah Terdakwa untuk membantu menyemprot rumput di halaman rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani datang kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Iwan Ramadani diberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa sebagai imbalan saksi Iwan Ramadani sering membantu Terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang saksi Iwan Ramadani bersama anggota Sat. Narkotika Polres Luwu Timur menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver. Kemudian Terdakwa dan saksi Iwan Ramadani di amankan ke Polres Luwu Timur;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Iwan Ramadani, Terdakwa peroleh dari seseorang laki-laki bernama Hamka yang beralamat di Desa Lanosi, Kecamatan Burau;
- Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Hamka sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 dan terdakwa berikan kepada saksi Iwan Ramadani pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain dan adapun timbangan yang ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang ia titipkan kepada Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Iwan Ramadani;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa bersama dengan saksi Iwan Ramadani sempat menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru tipe CPH1729 dengan simcard 085398848628 Imei 1: 357719103010611, imei 2: 357719103060616, 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merek Nokia warna Biru type CPH1729 dengan sim card 085398848628.
- 2 (dua) buah gas warna hijau dan ungu.
- 2 (dua) batang pipet plastic.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 1977/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto,S.H dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0507 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Iwan Ramadani, 1 (satu)



botol plastik bekas minuman berisi urine milik Minar Bin Lasimun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Resort Luwu Timur karena menyalagunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Teja Saputra dan Muh. Afdal;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mojosari, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-shabu disekitar Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengintaian tempat yang di infromasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita anggota dari Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan saksi Iwan Ramadani, dan pada saat anggota Sat. Narkotika Pores Lutim melakukan pemeriksaan terhadap saksi Iwan Ramadani salah seorang anggota Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terjatuh dari tangan saksi Iwan Ramadani selain shabu-shabu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone pada diri saksi Iwan Ramadani. Kemudian setelah itu anggota kepolisian dari Sat. Narkotika langsung melakukan interogasi kepada saksi Iwan Ramadani yang mana saksi Iwan Ramadani menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Minar sebagai upah karena baru saja selesai membantu membersihkan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kemudian tim Sat. Narkotika Polres



Lutim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan anggota kepolisian dari Sat. Narkotika menemukan 1 (satu) buah Handpone, 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan digital di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi Iwan Ramadani dibawa kepolres Lutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa berawal ketika pada tanggal 16 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*kerumah dulu bantu semprot halaman*" tidak lama berselang kemudian saksi Iwan Ramadani datang kerumah Terdakwa untuk membantu menyemprot rumput di halaman rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani datang kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Iwan Ramadani diberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa sebagai imbalan saksi Iwan Ramadani sering membantu Terdakwa. Setelah saksi Iwan Ramadani menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut lalu saksi Iwan Ramadani pulang kerumah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut saksi Iwan Ramadani di hentikan oleh beberapa orang yang belakang saksi Iwan Ramadani ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Polisi dari Sat. Narkotika Polres Lutim;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hamka yang berdomisili di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu-shabu yang di dapat pada diri saksi Iwan Ramadani setelah ditimbang seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu yakni agar Terdakwa merasa kuat dan fit saat bekerja;
- Bahwa benar efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;



- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1977/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto,S.H dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0507 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Iwan Ramadani, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Minar Bin Lasimun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Pertama** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya :

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 18 dari 43



(1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea* = criminal responsibility), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus* = criminal act), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu



dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 20 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkotika. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkotika tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun



2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkotika tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pola diferensiasi pengaturan pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana dipertimbangkan di atas, ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, tidak terkecuali juga ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 sebagai Pasal yang terkandung dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, kesemuanya adalah merupakan Pasal-pasal yang ditujukan bagi mereka pelaku delik dalam tindak pidana narkotika yang terqualifisir sebagai pelaku delik dalam lingkup peredaran narkotika, sehingga perbuatan pelaku tersebut dalam limitasi ketentuan Pasal-pasal tersebut harus terbukti berkedudukan sebagai “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”, dan apabila perbuatan di maksud terbukti berada di luar limitasi tersebut, serta narkotika terkait dalam perbuatan-perbuatan di maksud terbukti ditujukan hanya untuk dipergunakan sendiri oleh si pelaku, maka perbuatan di maksud tidak boleh dikualifisir sebagai perbuatan dalam delik yang dikandung oleh Pasal-pasal tersebut, melainkan harus dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 22 dari 43



narkotika untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkotika, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkotika sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertama kali haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkoba, yaitu apabila:

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) | : 1 gram ; |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir; |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram ; |
| 4. Kelompok Kokain | : 1,8 gram ; |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram ; |
| 6. Daun Koka | : 5 gram ; |
| 7. Meskalin | : 5 gram ; |
| 8. Kelompok Psilosybin | : 3 gram ; |
| 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethyl-Lamide) | : 2 gram ; |
| 10. Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram ; |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram ; |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram ; |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram ; |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,98 gram ; |
| 15. Kelompok Kodein | : 72 gram ; |
| 16. Kelompok Bufrenorfin | : 32 gram ; |

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa dengan demikian, jika terdapat keadaan-keadaan di atas maka Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikenakan bukannya ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian



“setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (**Toerekening Van Baarheid**), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (**bevoegd**) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (**die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen**);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, **Memorie van Toelichting (MvT)** menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (**stivzwijgen element van eek delictie**) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **MINAR Bin LASIMUN** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara



tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;



Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika atau tidak Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan Jurisprudensi putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid. B/2011/PN. Kray, tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011/PT. Smg, tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MARI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 27 dari 43



ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila kriteria di atas didasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mojosari, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur telah ditangkap bersama saksi Iwan Ramadani oleh anggota Sat. Narkotika Polres Lutim yaitu Muh. Afdal dan Teja Saputra Bersama tim dari Sat. Narkotika Polres Lutim;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkoba jenis Shabu-shabu disekitar Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga anggota Sat. Narkotika Polres Lutim melakukan pengintaian tempat yang di inporamasikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita anggota dari Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan saksi Iwan Ramadani, dan pada saat anggota Sat. Narkotika Pores Lutim melakukan pemeriksaan terhadap saksi Iwan Ramadani salah seorang anggota Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terjatuh dari tangan saksi Iwan Ramadani selain shabu-shabu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone pada diri saksi Iwan Ramadani. Kemudian setelah itu anggota kepolisian dari Sat. Narkotika langsung melakukan interogasi kepada saksi Iwan Ramadani yang mana saksi Iwan Ramadani menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Minar sebagai upah karena baru saja selesai membantu membersihkan halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kemudian tim Sat. Narkotika Polres Lutim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan anggota kepolisian dari Sat. Narkotika menemukan 1 (satu) buah Handpone, 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan digital di rumah Terdakwa, setelah

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 28 dari 43



itu Terdakwa bersama saksi Iwan Ramadani dibawa kepolres Lutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa berawal ketika pada tanggal 16 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*kerumah dulu bantu semprot halaman*" tidak lama berselang kemudian saksi Iwan Ramadani datang kerumah Terdakwa untuk membantu menyemprot rumput di halaman rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani datang kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Iwan Ramadani diberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa sebagai imbalan saksi Iwan Ramadani sering membantu Terdakwa. Setelah saksi Iwan Ramadani menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut lalu saksi Iwan Ramadani pulang kerumah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut saksi Iwan Ramadani di hentikan oleh beberapa orang yang belakang saksi Iwan Ramadani ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Polisi dari Sat. Narkotika Polres Lutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hamka yang berdomisili di Desa Lanosi, Kecamatan Buaru, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang di dapat pada diri saksi Iwan Ramadani setelah ditimbang seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum itu dikaitkan dengan definisi penyalah guna dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", dimana frasa "menggunakan" dalam pola pendefinisian di maksud sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai "memakai atau mengkonsumsi" narkotika belaka, karena pemahaman sempit seperti itu hanya akan mengaburkan esensi serta hakekat keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalah guna narkotika baru dapat "menggunakan" dalam arti sempit "memakai/mengkonsumsi" narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai cara bagaimana ia mendapatkan narkotika di maksud, perbuatan-perbuatan lain mana adalah semisal "membeli", "menerima", "menyimpan", "menguasai", "membawa" atau



“memiliki”, karena jelas tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkotika di maksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu apakah pada saat ia (penyalah guna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan-perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika di maksud, dan kemudian tertangkap tangan dalam kondisi tidak sedang mengkonsumsi narkotika di maksud, lalu serta merta secara serampangan ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalah guna, melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika?, tentu saja jawabannya adalah tidak demikian, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” dalam definisi tentang penyalah guna dalam keberlakuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah harus dimaknai secara luas, tidak hanya menggunakan dalam arti memakai/mengkonsumsi, melainkan juga segenap perbuatan lain sebagai cara bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada si penyalah guna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan di maksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta pada saat Terdakwa tertangkap, didapati sedang membawa atau menguasai shabu dan tidak dalam keadaan menggunakan shabu, namun Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dan akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa juga telah memakai shabu-shabu dimana hal ini diperoleh dari fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa oleh aparat kepolisian dari Resort Luwu Timur karena menyalagunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Teja Saputra dan Muh. Afdal bersama dengan anggota dari Sat. Narkotika Polres Lutim;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mojosari, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh pihak kepolisian dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis Shabu-shabu disekitar Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga anggota Sat. Narkotika Polres Lutim

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 30 dari 43



melakukan pengintaian tempat yang di inporamasikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita anggota dari Sat. Narkotika Polres Lutim mengamankan saksi Iwan Ramadani, dan pada saat anggota Sat. Narkotika Pores Lutim melakukan pemeriksaan terhadap saksi Iwan Ramadani salah seorang anggota Sat. Narkotika Polres Lutim menemukan 1 (satu) sachet shabu yang terjatuh dari tangan saksi Iwan Ramadani selain shabu-shabu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah Handphone pada diri saksi Iwan Ramadani. Kemudian setelah itu anggota kepolisian dari Sat. Narkotika langsung melakukan interogasi kepada saksi Iwan Ramadani yang mana saksi Iwan Ramadani menyatakan bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Minar sebagai upah karena baru saja selesai membantu membersihkan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa kemudian tim Sat. Narkotika Polres Lutim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Lestari Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur lalu mengamankan Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan anggota kepolisian dari Sat. Narkotika menemukan 1 (satu) buah Handpone, 2 (dua) batang pipet plastic, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah timbangan digital di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi Iwan Ramadani dibawa kepolres Lutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa berawal ketika pada tanggal 16 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*kerumah dulu bantu semprot halaman*" tidak lama berselang kemudian saksi Iwan Ramadani datang kerumah Terdakwa untuk membantu menyemprot rumput di halaman rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani datang kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Iwan Ramadani diberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa sebagai imbalan saksi Iwan Ramadani sering membantu Terdakwa. Setelah saksi Iwan Ramadani menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut lalu saksi Iwan Ramadani pulang kerumah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut saksi Iwan Ramadani di hentikan oleh beberapa orang yang belakang saksi



Iwan Ramadani ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Polisi dari Sat. Narkotika Polres Lutim;

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hamka yang berdomisili di Desa Lanosi, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu-shabu yang di dapat pada diri saksi Iwan Ramadani setelah ditimbang seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa benar efek dari shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa dapat membuat Terdakwa merasa nyaman, tubuh terasa kuat atau fit dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian sebagai pengedar narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1977/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto,S.H dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0507 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Iwan Ramadani, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Minar Bin Lasimun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Norkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya dimana perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 yang memberikan saksi Iwan Ramadani 1 (satu) sachet shabu-shabu atas upah karena saksi Iwan Ramadani telah membantu Terdakwa untuk membersihkan rumput liar di halaman rumah Terdakwa, dan sebelum Terdakwa dan saksi Iwan Ramadani tertangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa memang sering mengkomsumsi shabu-shabu bersama. Dimana shabu-shabu yang diperoleh oleh Terdakwa ia beli dari

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 32 dari 43



seseorang yang bernama Hamka yang berdomisili di Desa Lanosi, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), yang mana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan shabu-shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Iwan Ramadani ingin di konsumsi Bersama-sama namun karena sudah terlalu sore maka Terdakwa memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Iwan Ramadani untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan kembali adalah bukan merupakan perbuatan dalam lingkup “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkoba”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkoba”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”, melainkan murni ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, atau dengan kata lain Terdakwa tidak serta merta ditempatkan sebagai pembeli shabu yang terqualisir sebagai bagian dari mata rantai peredaran narkoba, terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan dan memaknai Putusan MARI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan menyimpulkan sendiri dalam perkara a quo bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut secara bersama-sama, tentu saja harus terlebih dahulu membeli dan memiliki atau menerima narkoba tersebut, tetapi kepemilikan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan untuk diri sendiri. Lebih lanjut ditegaskan dalam putusan tersebut bahwa harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam sebagaimana terdapat dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa hasil pemeriksaan Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1977/NNF/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar H. Yusuf Suprpto,S.H dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0507 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Iwan Ramadani, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Minar Bin Lasimun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 61 lampiran Undang-

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 33 dari 43



undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas bahwasanya kualitas dan kedudukan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I sebagaimana limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 7 April 2010 No : 04 Tahun 2010 Jo surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 29 Juli 2011 No : 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial dimana kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat “pelaku” ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 (satu) Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya berat total serbuk kristal yang mengandung Metamfetamina yang disita dalam perkara ini tersebut adalah seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram ditimbang dengan sachet/plastik klipnya, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai penjual alat elektronik, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muh. Afdah dan saksi Teja Saputra yaitu anggota Kepolisian Resor Luwu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidaklah termasuk dalam TO (Target Operasi) Kepolisian Polres Luwu Timur sebagai pengedar Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 35 dari 43



Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 ditentukan : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai Pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba atautkah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 36 dari 43



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkoba secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan Terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap penyalah guna bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 37 dari 43



menyebutkan bahwa Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditematkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa secara tanpa ijin membeli dan mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa merasakan nyaman, fit dan kuat untuk melakukan pekerjaan. Bahwa meskipun demikian, hal tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menunjukkan kalau ia memang benar-benar orang yang berwatak penjahat yang harus diasingkan dari masyarakatnya dengan jalan dijatuhi pidana penjara dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pembedaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari



perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Ketua Majelis yaitu KHAIRUL, S.H.,M.H. mempunyai pendapat yang berbeda, khususnya dalam pembuktian dakwaan alternatif ketiga dalam perkara ini sehingga terjadi dissenting opinion dan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendapat yang berbeda tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan Saksi-saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik yaitu saat saksi Iwan Ramadani (Terdakwa dalam berkas terpisah) diinterogasi oleh pihak Kepolisian yang melakukan



penangkapan terhadap dirinya. Saksi Iwan Ramadani menyatakan secara tegas bahwa shabu-shabu tersebut ia peroleh dari terdakwa Minar sebagai upah karena baru saja selesai membantu membersihkan halaman rumah Terdakwa. Saksi Iwan Ramadani memperoleh shabu-shabu dari Terdakwa berawal ketika pada tanggal 16 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani di hubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"kerumah dulu bantu semprot halaman"* tidak lama berselang kemudian saksi Iwan Ramadani datang kerumah Terdakwa untuk membantu menyemprot rumput di halaman rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 saksi Iwan Ramadani datang kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Iwan Ramadani diberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu oleh Terdakwa sebagai imbalan saksi Iwan Ramadani sering membantu Terdakwa. Setelah saksi Iwan Ramadani menerima shabu-shabu dari Terdakwa tersebut lalu saksi Iwan Ramadani pulang kerumah, dan pada saat dalam perjalanan pulang tersebut saksi Iwan Ramadani dihentikan oleh beberapa orang yang belakang saksi Iwan Ramadani ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah anggota Polisi dari Sat. Narkotika Polres Lutim;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara jelas nampak peran Terdakwa yang memberi atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagai bentuk imbalan/upah kepada saksi Iwan Ramadani sebagai pihak yang selama ini ikut membantu Terdakwa dalam bekerja di kebun atau rumah Terdakwa. Terlepas penggunaan itu dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Iwan Ramadani, tetapi yang menjadi titik pembeda adalah Narkotika yang diperoleh saksi Iwan Ramadani adalah bersumber dari Terdakwa. Terdakwa memiliki peran aktif sehingga saksi Iwan Ramadani dapat mengkonsumsinya, apalagi pemberian itu dikaitkan dengan upah yang diberikan oleh Terdakwa atau dengan perkataan lain memiliki nilai. Sesuatu yang bernilai dapat berarti ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam hal ini Terdakwa tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk mengupah saksi Iwan Ramadani, tetapi cukup memberikan Narkotika tersebut sebagai bentuk imbalan penggantian atas tenaga/jasa yang telah diberikan saksi Iwan Ramadani. Hal-hal itu dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum bertentangan dengan hukum yang berlaku sebab tanpa



didasari izin yang sah dan Narkotika bukanlah termasuk alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa pula mempunyai anak yang terkena penyakit tumor ganas yang saat ini membutuhkan pendamping dari sosok seorang ayah;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp Merek Nokia warna Biru type CPH1729 dengan sim card 085398848628, 2 (dua) buah korek gas warna hijau dan ungu, 2 (dua) batang pipet plastic dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, Majelis Hakim berpendapat



merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MINAR Bin LASIMUN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun dan 4 (EMPAT) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit Hp Merek Nokia warna Biru type CPH1729 dengan sim card 085398848628
 - ☐ 2 (dua) korek gas warna hijau dan ungu.
 - ☐ 2 (dua) batang pipet plastic
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **RABU**, tanggal **30 SEPTEMBER 2020**, oleh **KHAIRUL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 OKTOBER 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **IRMANSYAH ASFARI, S.H.** Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. MAHYUDIN, S.H.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

II. RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

PERI MATO,S.H.

Putusan No. 79/Pid.Sus/2020/PN MII
Hal. 43 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)